

**PERATURTAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 3 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2000
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa sesuai dengan perkembangan yang terjadi terutama dikaitkan dengan kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur dan aspirasi yang berkembang, dipandang perlu untuk mengubah beberapa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 11 sampai dengan angka 15, Pasal 2 angka 1 sampai dengan angka 5, Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) , Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat(5), serta Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 27 Tahun 2000;

Mengingat

1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Nomor 28, tahun 2000);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 27 tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 31 Tahun 2000);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 27 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 1 angka 11 sampai dengan angka 15, Pasal 2 angka 1 sampai dengan angka 5, Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 5 ayat (1) ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), serta Pasal 6 sampai dengan pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

11. Badan Perencanaan Daerah adalah Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Way Kanan;
12. Badan Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Way Kanan;
13. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertahanan Kabupaten Way Kanan;
14. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Way Kanan;
15. Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan;
16. Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan;
17. Kantor Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah Kantor Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Way Kanan.

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga-lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Daerah;
2. Badan Pengawasan Daerah;
3. Kantor Pertanahan;
4. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
5. Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Kantor Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dalam lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dalam bidang pengawasan.

- (3) Kantor Partanahan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Daerah di bidang pertanahan.
- (4) Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung mempunyai tugas membantu Bupati dalam lingkup Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
- (5) Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam lingkup pembinaan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya penegakan Perda serta ketertiban umum.
- (6) Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (7) Kantor Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang perhubungan dan lalu lintas angkutan jalan.

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini Badan Perencanaan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan Daerah;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;
 - c. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini Badan Pengawasan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;
 - c. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini, Kantor Pertanahan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan;
 - b. Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;
 - c. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah ini, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;
 - c. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (5) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah ini, Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;
 - c. Pengelolaan urusan ketatusahaan.
- (6) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (6) Peraturan Daerah ini, Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pengelolaan urusan ketatausahaan.

- (7) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (7) Peraturan Daerah ini, Kantor Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan lalu lintas angkutan jalan;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pengelolaan urusan ketatausahaan.

B A B III
SUSUNAN ORGANISASI
Paragraf Dua
Bagian Pertama
BADAN PERENCANAAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Umum;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Produksi;
 - 2) Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan;
 - 3) Sub Bidang Kerjasama Pembangunan dan Promosi.
 - d. Bidang Sosial Budaya, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Sumberdaya Manusia;
 - 2) Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum;
 - 3) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - e. Bidang Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
 - 2) Sub Bidang Penataan Ruang;
 - 3) Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - f. Bidang Pengendalian, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Statistik;
 - 2) Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bidang Evaluasi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
BADAN PENGAWASAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Laporan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;

- 3) Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Pemeriksa Pemerintahan dan Pertanahan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pemeriksa Pemerintahan Daerah dan Kampung;
 - 2) Sub Bidang Pemeriksa Pertanahan dan Aparatur.
 - d. Bidang Pemeriksa Keuangan dan Perlengkapan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pemeriksa Perusahaan Daerah dan Pendapatan Daerah;
 - 2) Sub Bidang Pemeriksa Keuangan dan Perlengkapan.
 - e. Bidang Pemeriksa Perekonomian Daerah, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pemeriksa Perekonomian Rakyat;
 - 2) Sub Bidang Pemeriksa Koperasi dan Penanaman Modal.
 - f. Bidang Pemeriksa Kesejahteraan Sosial, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pemeriksa Pendidikan, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan;
 - 2) Sub Bidang Pemeriksa Kesehatan dan Lingkungan Hidup.
 - g. Bidang Pemeriksa Pembangunan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pemeriksa Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
 - 2) Sub Bidang Pemeriksa Perencanaan Pembangunan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga KANTOR PERTANAHAN

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pertanahan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Tata Guna tanah, Tata Ruang dan Penguasaan Tanah;
 - d. Seksi Pengukuran Pendaftaran Tanah;
 - e. Seksi Penanganan Masalah dan Partisipasi Masyarakat;
 - f. Seksi Hak-hak Atas Tanah.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Ketahanan Masyarakat;
 - d. Seksi Usaha Ekonomi Rakyat dan Pengembangan Sumber Daya Alam;
 - e. Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;

- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
**KANTOR KESATUAN BANGSA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kesatuan Bangsa dan Penanganan Masalah Aktual;
 - d. Seksi Hubungan antar Lembaga, PEMILU dan Hak Azasi Manusia (HAM);
 - e. Seksi Peningkatan SDM dan Perlindungan Masyarakat;
 - f. Seksi Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana
 - g. Seksi Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
KANTOR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pengelolaan Lingkungan hidup, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan;
 - d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - e. Seksi Penataan dan Pemulihan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
KANTOR PERHUBUNGAN DAN LALU LINTAS
ANGKUTAN JALAN

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Telekomunikasi;
 - d. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 - e. Seksi Pengendalian Angkutan;
 - f. Seksi Prasarana;
 - g. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Menyesuaikan kembali urutan pasal-pasal Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2000 dari semula Pasal 11 menjadi Pasal 13 dan Pasal 12 sampai dengan Pasal 19 menjadi Pasal 14 sampai dengan Pasal 21.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Disahkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal : 9 Januari 2001

BUPATI WAY KANAN

dto.

Drs. TAMANURI, MM.

Diundangkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal : 9 Januari 2001